

Strategi Asesor Akreditasi Paud Dan Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Rosma Indriana Purba¹, Poltak Sinaga², ,Evo Hariandja³, Rizaldi Parani⁴

DRM Universitas Pelita Harapan

e-mail: rosma.purba@sph.ac.id¹

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi strategi asesor akreditasi dalam menjamin mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) di wilayah propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur dengan 4 (empat) informan yang adalah asesor akreditasi di propinsi Jakarta. Para informan dipilih dan ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Keterbukaan untuk evaluasi diri, kesediaan melengkapi persyaratan akreditasi dan kerjasama antara lembaga dengan asesor akreditasi menjadi kunci keberhasilan akreditasi dan upaya peningkatan mutu di lembaga pendidikan anak usia dini.

Kata Kunci: Akreditasi PAUD, Asesor, Peningkatan Mutu PAUD

Abstract

The purpose of this study is to determine and identify the strategy of accreditation assessors in ensuring the quality of early childhood education in the DKI Jakarta area. This research uses case study qualitative method. Primary data collection using semi-structured interviews with 3 (three) informants who are assessors for accreditation of BAN PAUD Jakarta province selected and determined using purposive sampling method. Openness for self-evaluation, willingness to complete accreditation requirements and good mutual cooperation between institutions and assessor are the keys to the success of accreditation and ways to improve quality in early childhood education institutions.

Keywords: PAUD Accreditation, Assessor and Quality Improvement of PAUD.

PENDAHULUAN

Filsuf pendidikan John Dewey (1899-1952) memandang bahwa pendidikan merupakan proses kehidupan dan bukan semata-mata proses mempersiapkan seseorang untuk di masa yang akan datang melainkan suatu proses pendidikan yang berkonstruksi pengalaman sepanjang hayat dan tak akan pernah berakhir. Pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir (UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, 2003). Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa sistem

pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Hal tersebut penting untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sayangnya, dalam memastikan pencapaian yang dimaksud lembaga pendidikan belum memahami strategi yang perlu dilakukan demi penjaminan mutu pendidikan anak usia dini secara terencana, terarah, dan berkesinambungan

Untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan yang baik dan bermutu, pemerintah Indonesia memberikan upaya mengetahui mutu tingkat pendidikan di lembaga pendidikan anak usia dini menurut kelayakan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sesuai dengan Peraturan Dirjen PAUD dan DIKMAS No 1 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pemetaan mutu program dan atau satuan PAUD dan DIKMAS, maka akreditasi PAUD dan PNF dilakukan sebagai suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini di Indonesia.

Pelaksanaan akreditasi sekolah akreditasi diharapkan dapat mendorong atau menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan pendidikan dan memberikan arahan untuk evaluasi diri yang berkelanjutan (Awaludin, 2017). Akreditasi menjadi perhatian utama dalam lembaga pendidikan karena harus mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang makin besar dan kompleks (Fertig, 2007). Lembaga pendidikan harus mengupayakan segala cara meningkatkan kualitas lulusan serta layanan akademiknya. Penyelenggaraan pendidikan harus dikelola secara profesional agar tercapai mutu pendidikan yang baik.

Akreditasi berperan menciptakan seperangkat standar kualitas semua lembaga atau program pendidikan, dan menjaga kepercayaan sektor swasta serta komunitas sekolah sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan. Akuntabilitas sekolah dan hasil akreditasi biasanya meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan publik (Awaludin, 2017). Ketika sebuah institusi atau program gelar terakreditasi dengan baik, maka masyarakat menyimpulkan kualitas keseluruhannya penyelenggaraan pendidikan tanpa harus melakukan analisis terperinci sendiri.

Walaupun demikian, masih ada lembaga pendidikan anak usia dini yang memandang akreditasi sebagai proses yang mendebarkan, merepotkan dan menyita waktu. Rendahnya pengetahuan tentang teknologi adalah masalah yang banyak dialami oleh guru PAUD dan hal ini menambah kekuatiran menyiapkan proses akreditasi (Masyarakat, n.d.). Akreditasi dianggap

proses mempercantik diri semata untuk menunjukkan portofolio luar dalam wajah lembaga pendidikan selama 5 tahun terakhir. Di sisi lain, satuan pendidikan memandang bahwa persiapan akreditasi melelahkan, dan membutuhkan persiapan yang panjang. Setiap lembaga yang harus mengikuti akreditasi merasa ribet untuk mempersiapkan semua dokumen pendukung. Hal tersebut menjadi tantangan bukan hanya bagi satuan pendidikan tetapi juga bagi para asesor. Keengganan satuan pendidikan mengikuti proses akreditasi menjadi permasalahan bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan dapat diukur. Melihat permasalahan tersebut di atas tentu harus ada strategi pembinaan dan dukungan bagi satuan PAUD agar dapat terakreditasi sehingga proses akreditasi hadir untuk menunjukkan kinerja dan usaha baik layanan satuan PAUD.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah diuraikan pada latar belakang, penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif. Peneliti melakukan pengamatan pada proses kegiatan akreditasi yang dilakukan oleh asesor BAN PAUD di wilayah DKI Jakarta, studi dokumen, dan wawancara dengan informan. Pengumpulan data primer melalui wawancara semi terstruktur melibatkan 4 (empat) informan asesor propinsi DKI Jakarta menggunakan metode purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian tertentu. Menurut Mohd Ishak dan Abu Bakar (2014) tidak ada batasan jumlah responden untuk membuat sampel *purposive*, asalkan informasi yang diinginkan dapat diperoleh dan dihasilkan. Wawancara semi terstruktur dilakukan melalui daftar pertanyaan yang disusun dan dikembangkan berdasarkan literatur terkait terhadap pengalaman dan proses pelaksanaan akreditasi PAUD. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian dan analisis literatur. Data informan seperti berikut:

Tabel 1. Profil Informan

Inisial	Jender	Tugas kedinasan	Pendidikan
R1	Pr	Kepala Sekolah TK/ Asesor PAUD	Sarjana S2
R2	Pr	Dosen/ Asesor PAUD	Sarjana S3
R3	Pr	Kepala Sekolah TK/ Asesor PAUD	Sarjana S2
R4	Lk	Tenaga Kependidikan/ Asesor PAUD	Sarjana S1

Tujuan dari penelitian studi kasus ini supaya diperoleh gambaran dan keterangan luas dan lengkap atas strategi asesor saat melakukan kegiatan akreditasi suatu satuan PAUD. Adapun pertanyaan penelitian adalah bagaimana strategi asesor dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi demi penjaminan mutu PAUD. Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut, pertanyaan yang diberikan kepada informan mencakup pelaksanaan akreditasi seperti bagaimana proses pelaksanaan akreditasi PAUD, apakah hambatan/tantangan yang dihadapi para asesor dalam pelaksanaan tugas kegiatan akreditasi, bagaimana kegiatan akreditasi PAUD berperan bagi asesor dalam peningkatan mutu lembaga PAUD serta apakah yang perlu terus ditingkatkan dalam proses pelaksanaannya sehingga proses akreditasi benar dapat membantu kualitas pendidikan dan perkembangan anak di satuan pendidikan.

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni analisis yang memberikan gambaran mengenai hal-hal yang telah diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hasil temuan dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam dan lebih lanjut dan dipaparkan secara deskriptif (Paper et al., 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan adalah wilayah yang komprehensif. Ini mencakup keterampilan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, komunikasi, keterampilan kognitif, kemampuan intelektual, kebijaksanaan, kecerdikan, kebenaran dan kejujuran (Nisa, 2017). Fondasi pembelajaran anak usia dini (PAUD) pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh yang menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. (Indriana Purba et al., 2020). Pendidikan yang dilakukan pada anak usia dini pada hakikatnya adalah upaya memberi kesempatan pada perkembangan anak secara menyeluruh dengan tujuan pengembangan seluruh aspek kepribadian anak (Indriana Purba et al., 2020). Pendidikan anak usia dini sejatinya adalah usaha peningkatan kemampuan anak untuk mengenal dirinya dengan berinteraksi terhadap lingkungannya seiring dengan pertumbuhan fisiknya dengan beberapa domain kompetensi yang terkait dengan perkembangan positif yang berkelanjutan (Darling-Churchill & Lippman, 2016)

Potensi perkembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagaimana pendidikan dasar dan menengah tetap memerlukan penjaminan mutu layanan. Satuan pendidikan PAUD sebagai pelaksana pendidikan pertama termasuk dalam sistem pendidikan krusial merencanakan dan melaksanakan pendidikan keberlanjutan seperti halnya dalam sistem pendidikan lainnya (Hägglund & Samuelsson, 2009). Standar pendidikan anak usia dini berdasarkan Permendikbud 137 Tahun 2014 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini haruslah bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan anak usia dini dapat:

- Melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak
- Mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif; dan
- Mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.
- Standar pendidikan tersebut harus dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.
- Pendidikan anak usia dini yang berkelanjutan bertujuan untuk mengembangkan berbagai potensi anak sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Nisa, 2017).

Menurut standar nasional pendidikan, pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi:

- Melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan dan mencintai sesama serta makhluk hidup.
- Mengelola keterampilan tubuh termasuk gerakan-gerakan yang mengontrol, gerakan tubuh, gerakan halus, gerakan kasar, serta menerima rangsangan sensorik.
- Menggunakan Bahasa reseptif dan ekspresif untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berpikir dan belajar.
- Berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah dan menemukan hubungan sebab akibat. Mampu mengembangkan konsep pengendalian diri, sikap positif terhadap belajar, kontrol diri, dan rasa memiliki.

Mekanisme Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini

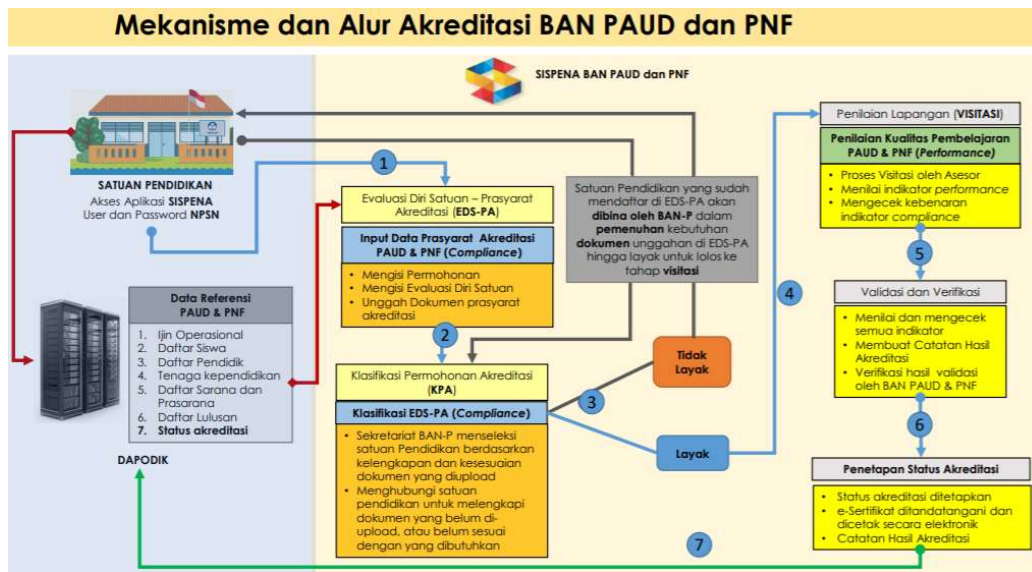
Akreditasi adalah suatu proses yang berkesinambungan dari evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan penyelenggaraan pendidikan di suatu institusi pendidikan. Akreditasi dapat juga diartikan sebagai proses evaluasi dan penilaian mutu institusi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan akreditasi didasarkan atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi yang bersangkutan. Karenanya, hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk beroperasi dan menyelenggarakan program-programnya (Masyarakat, n.d.)

Sejak tahun 2019, pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD harus memenuhi delapan standar nasional pendidikan (SNP) berbasis satuan dengan penyempurnaan instrumen akreditasi yang mengacu pada satuan. Penyempurnaan instrumen akreditasi telah dipilah antara prasyarat akreditasi menjadi *compliance*, yaitu penilaian berdasarkan kelengkapan data dan instrumen penilaian akreditasi satuan pendidikan dengan kriteria *performance*, yaitu penilaian kinerja lembaga sebagai pemenuhan kualitas pembelajaran (PNF, 2019). Kriteria *performance* sendiri bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui proses pembelajaran kreatif dalam konteks lingkungan dan budaya lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat (Jenderal & Tinggi, 2013). Pelaksanaan akreditasi PAUD ini sendiri dilakukan melalui beberapa langkah tahapan.

Langkah pertama upaya dan persiapan akreditasi adalah dengan pengajuan akreditasi satuan pendidikan anak usia dini (PAUD). Satuan pendidikan membuat surat permohonan yang diunggah. Langkah kedua, satuan pendidikan akan melengkapi poin isian Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) yang ada dalam Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena). Data isian PPA di Sispena terintegrasi dengan kelengkapan data satuan di sistem data kependidikan nasional (Dapodik). Oleh karenanya, sangat penting bagi satuan pendidikan untuk melakukan sinkronisasi data di Dapodik. Lebih lanjut, satuan pendidikan juga harus membuat dan mengunggah surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang diajukan

Setelah proses penilaian Sispena lengkap dan selesai, maka sebagai tahap ketiga, BAN PAUD PNF akan menugaskan tim asesor melakukan pemeriksaan data dan implementasinya di satuan pendidikan dengan menganalisis aspek keberadaan, kelengkapan dokumen dan kesesuaian

dengan pelaksanaannya. Langkah keempat adalah proses validasi hasil visitasi dan yang terakhir adalah pengesahan dan Penerbitan SK Akreditasi yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris BAN PAUD dan PNF melalui website BAN PAUD. Tahapan ini disertai dengan penerbitan sertifikat elektronik (e-sertifikat) yang bisa diunduh di sispena.



Gambar 1. Mekanisme dan Alur Akreditasi BAN PAUD PNF

(<https://www.banpaudpnf.or.id/>)

Asesor Akreditasi

Asesor merupakan garda terdepan dalam proses akreditasi PAUD dan PNF (PNF, 2019). Karenanya, asesor yang berkompteten perlu terus dilatih dan diperlengkapi secara berkelanjutan agar sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kebijakan akreditasi. Asesor sesungguhnya adalah ilmuwan terlatih yang lebih berorientasi pada penelitian daripada heuristic karena telah menjalani pelatihan yang berkelanjutan dan berpengalaman menyempurnakan pola pikir untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dasar "baik" berkinerja atau berkinerja buruk. Sebagai seseorang penilai, asesor dapat melihat tugas tertentu untuk mendemonstrasikan kreasi dan penyampaian pengetahuan dan keterampilan dalam kaitannya dengan unsur-unsur standar instrumen yang digunakan (Wattanasap & Shawyun, 2019). Sebaik apapun instrumen akreditasi beserta sistem aplikasi yang digunakan dalam proses kegiatan akreditasi, sesor yang memiliki kompetensi yang baik akan menghasilkan pelaksanaan akreditasi yang berkualitas.

Pelaksanaan akreditasi yang berkualitas idealnya tidak dilakukan oleh satu orang asesor saja. Dalam melaksanakan tugasnya, assessor akreditasi tidak bisa berdiri sendiri melainkan tim kerja sehingga setiap langkah pengumpulan bukti, dapat lebih mudah dilakukan dan lebih efisien. Asesor perlu memiliki atribut bersikap diplomatis, sopan, disiplin, penuh perhatian, gemar bertanya, pandai menjelaskan, berpikiran terbuka, analitis, tidak mudah dipengaruhi, rajin mencatat, dan cermat menyimpan catatan (PNF, 2019). Kerjasama yang baik dari tim asesor membutuhkan integritas untuk bertindak jujur dan objektif dalam melakukan verifikasi dan validasi data (Marjuki et al., 2018). Tim asesor yang terpilih adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk dan ditugasi oleh badan / lembaga akreditasi. Tim asesor akan ditugaskan untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan sebagai bagian proses akreditasi sesuai isi Permendikbud No. 13 tahun 2018 pasal 9.

Penilaian kelayakan satuan pendidikan yang dilakukan asesor asesor diawasi, dipantau dan dievaluasi oleh badan akreditasi nasional propinsi (BANP) sesuai dengan Permendikbud No. 13 tahun 2018 pasal 17. Ketika masa pelaksanaan akreditasi telah mulai dibuka, para asesor dilibatkan untuk proses sosialisasi kepada satuan pendidikan dan masyarakat. Hal ini dilakukan agar asesor dapat terlibat dalam pembinaan dan sosialisasi sistem penilaian akreditasi kepada lembaga satuan PAUD sebelum pelaksanaan visitasi dilakukan.

Pelaksanaan Akreditasi BAN PAUD PNF DKI Jakarta

Pedoman akreditasi sekolah menyatakan bahwa pengertian akreditasi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22) adalah suatu proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional. Kegiatan akreditasi sendiri diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan serta memberikan arahan dalam melakukan penjaminan mutu satuan pendidikan yang berkelanjutan, untuk mencapai mutu yang diharapkan.

Akreditasi PAUD adalah sebuah upaya penilaian memberikan dorongan dalam peningkatan mutu lembaga (Masyarakat, n.d.). Pada jenjang PAUD, akreditasi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal (BAN PAUD

PNF) dengan menggunakan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan penilaian. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan asesor akreditasi yang direkrut melalui proses selektif dan berkesinambungan. Mulai dari awal pemasukan aplikasi, penyeleksian dokumen, tes tertulis dan pelatihan untuk melatih kemampuan sampai akhirnya dinyatakan lulus serta mendapat predikat asesor BAN PAUD propinsi setelah dikeluarkannya nomor induk asesor.

Pada tahun 2020, BAN PAUD memberikan satu kebijakan penting tentang akreditasi. Hal tersebut terjadi karena adanya moratorium akreditasi dan pandemic Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Regulasi ini berdampak pada adanya kebijakan peningkatan kompetensi asesor yang dilakukan melalui uji kompetensi asesor. Pada uji kompetensi ini, asesor diharuskan memahami penyempurnaan instrumen akreditasi baik berupa Evaluasi Diri Satuan - Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) yang disinergiskan dengan dapodik serta pemahaman yg baik terhadap Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) yang lebih mengedepankan performance dari satuan pendidikan. Karenanya, asesor diminta untuk mengikuti kegiatan uji kompetensi asesor. Kegiatan ini bermanfaat meningkatkan kompetensi asesor sehingga siap, melaksanakan kegiatan piloting akreditasi, serta dimaksudkan sebagai seleksi mendapatkan asesor yang kompeten sesuai dengan kebutuhan untuk bertugas dalam pelaksanaan akreditasi berkelanjutan. Kegiatan ini memberi semangat kerja bagi asesor untuk lebih memahami proses pembelajaran di masa pandemik dengan harapan tidak mengurangi kualitas pendidikan.

Bila satuan pendidikan telah mengajukan surat permohonan dan melengkapi data isian penilaian prasyarat akreditasi (PPA), maka nomor pokok satuan pendidikan (NPSN) satuan akan terdata di Sispena sebagai lembaga yang ingin diikutsertakan dalam proses akreditasi. Badan akreditasi nasional tingkat propinsi (BANP) akhirnya akan menugaskan seorang asesor sebagai penilai data isian dan kelengkapan dari proses kriteria penialain akreditasi (KPA). Dalam rentang waktu yang ditentukan oleh sekretariat BAN Propinsi, asesor yang ditunjuk harus berkoordinasi dengan satuan pendidikan untuk memastikan bahwa dokumen yang diunggah di Sispena adalah sesuai dengan ketentuan. Bila diperlukan, asesor dan satuan pendidikan dapat berkomunikasi di Sispena untuk memastikan kelengkapan data yang tepat seperti yang dimaksud instrumen penilaian akreditasi sesuai Keputusan Menteri Nomor 71/P/2021 tentang perangkat akreditasi Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal.

Sebelum melakukan visitasi, asesor ditugaskan untuk memeriksa dokumen yang telah

diajukan oleh lembaga melalui Sispena. Pemeriksaan dokumen tersebut membutuhkan ketekunan, ketelitian dan analisis untuk menilai apakah telah sesuai dengan instrumen yang dimaksud. Bila ada yang tidak lengkap atau tidak sesuai, maka asesor akan berkomunikasi dengan pihak satuan pendidikan untuk memberitahukan/membimbing satuan pendidikan memahami apa yang dimaksud. Ada saatnya, asesor harus mengajarkan satuan pendidikan bagaimana memahami data melalui contoh-contoh. Setelah proses penilaian dokumen selesai dan memenuhi syarat, maka satuan pendidikan dapat lanjut ke tahap visitasi

Setelah proses penilaian prasyarat akreditasi terpenuhi dan data kelengkapan satuan pendidikan telah memenuhi standar, maka satuan pendidikan akan dipetakan dan dijadwalkan untuk tahapan visitasi. Kegiatan visitasi dikoordinasikan antara BAN Propinsi melalui asesor penilai KPA yang telah mendapat surat tugas. Asesor KPA yang akan melakukan visitasi mendiskusikan waktu/ hari dan tanggal yang sesuai untuk melakukan kegiatan visitasi akreditasi. BAN Propinsi akan menugaskan dua orang asesor untuk satu kunjungan visitasi. Asesor penilai KPA akan menjadi asesor Utama (Asesor A) dan asesor lainnya akan menjadi asesor pendamping (Asesor B). Kegiatan penggalan data dan pemotretan pada saat visitasi akan dilakukan secara bersama oleh dua asesor, termasuk proses penilaiannya sehingga memberikan hasil penilaian yang adil dan lengkap.

Kegiatan penilaian dan visitasi akreditasi merupakan tantangan tersendiri bagi asesor. Kegiatan akreditasi dua tahun terakhir yang dilakukan secara daring memberi pengalaman unik terhadap suatu wawasan dan pengetahuan baru dunia pendidikan anak usia dini. Asesor BAN propinsi menyadari bahwa proses pelaksanaan akreditasi mulai dari penilaian KPA dan visitasi memberi kesempatan mengetahui problematika lembaga pendidikan yang ada secara khusus dan umum. Selain menganalisis implementasi 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang telah dilakukan oleh tiap satuan PAUD, asesor menyadari bahwa pelaksanaan akreditasi ternyata menambah pengetahuan asesor sendiri tentang proses tumbuh kembang anak usia dini di berbagai satuan pendidikan secara lebih mendalam. Hal ini memberikan motivasi tersendiri bagi asesor.

Motivasi lain yang dimiliki oleh asesor adalah rasa bangga dan syukur karena dapat terlibat aktif pada tugas tambahan ketika melaksanakan mandat mengunjungi dan melihat secara langsung kinerja lembaga pendidikan yang ditunjuk. Pelaksanaan kegiatan akreditasi menuntut ketekunan dan persiapan seperti membaca dokumen isian yang telah diunggah lembaga PAUD,

mereview materi pelatihan agar memahami ekspektasi pelaksanaan visitasi, atau berkoordinasi dengan sekretariat serta asesor pasangan mengajarkan kedisiplinan diri asesor untuk mengatur waktu. Ketentuan profesionalisme yang tinggi memberi rasa antusiasme terhadap kegiatan pelaksanaan akreditasi dan perasaan senang bagi asesor. Asesor mendapat pengalaman dan kesempatan belajar dari lembaga PAUD yang dikunjungi tentang pencapaian kinerja lembaga pendidikan, termasuk tantangan yang dihadapi dan praktek pembelajaran dan pengajaran terkini di satuan PAUD. Pengetahuan ini tentunya menjadi bekal saat terlibat dengan lembaga pendidikan lainnya.

Lebih lanjut, kegiatan visitasi akreditasi daring yang dilakukan di masa pandemik memberikan keunikan tersendiri. Setiap satuan pendidikan mempunyai kekuatan dan area untuk berkembang. Demi memastikan proses visitasi daring berjalan dengan lancar, beberapa hari sebelum visitasi, asesor akan menghubungi satuan pendidikan untuk memberitahukan persiapan yang perlu dilakukan seperti penguasaan memakai perangkat daring zoom dan penguasaan Berbagi dokumen. Media penyimpanan data bersama (googledrive) digunakan sebagai upaya meningkatkan kolaborasi, kelincahan, dan ketersediaan data secara efisien (Akingbade, 2016). Sejalan dengan persiapan visitasi akreditasi, asesor perlu membimbing lembaga bagaimana menyiapkan rekaman pembelajaran dan penyempurnaan dokumen rencana pembelajaran. Proses dan kegiatan ini berlangsung dengan motivasi agar pendidik dan tenaga kependidikan lebih siap dan professional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Asesor dan Upaya Peningkatan Mutu PAUD

Akreditasi PAUD dan PNF adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan seperti yang tercantum di PERMENDIKBUD No 13/208 tentang BAN S/M dan BAN PAUD dan PNF. Akreditasi bukan hal yang perlu ditakuti dan dihindari, namun harus dilakukan. Keberadaan lembaga pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan akreditasi. Secara umum akreditasi merupakan proses penjaminan mutu sebuah lembaga. Maria Corazon Diaz Segismundo (2017) seperti yang dikutip oleh Sidik Nuryanto dan Oka Irmade menyatakan bahwa akreditasi sebagai kegiatan penjaminan kualitas yang akan terus memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Masyarakat, n.d.). Usaha peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan akreditasi dimaksudkan untuk beberapa hal seperti

untuk mengetahui dan memperoleh gambaran kinerja sekolah yang sebenarnya, sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di lembaga dan kelayakan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan pelayanannya (Suryana, 2005)

Kebutuhan pendidikan anak usia dini yang berkualitas memerlukan usaha yang berkesinambungan. Akreditasi sebagai upaya peningkatan layanan mutu telah memberi ruang kepada asesor berkontribusi terhadap peningkatan mutu layanan tersebut. Berdasarkan tugas, lingkup kerja dan pengalaman, asesor dianggap sebagai professional berpengalaman yang dilatih untuk melihat hal-hal yang tidak dilihat kebanyakan orang secara kritis dan analitis (Wattanasap & Shawyun, 2019). Di masa teknologi sekarang ini, saat proses akreditasi telah melibatkan pengisian data secara online dan terintegrasi antar satu sistem aplikasi dengan yang lainnya, akses asesor terhadap internet untuk mengakses data sangatlah diperlukan. Asesor harus memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi dan penguasaan aplikasi rapat/ diskusi digital serta berbagi tautan secara efektif dan sistematis.

Asesor yang ditunjuk memotret kegiatan pembelajaran di suatu satuan pendidikan mempunyai kesempatan memberi masukan terhadap kinerja satuan pendidikan pada saat wawancara. Dialog dan penyampaian ekspektasi yang terjadi baik saat penilaian prasyarat akreditasi maupun visitasi merupakan kesempatan bagi asesor untuk memberi masukan apa yang telah baik dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan apa yang masih belum memenuhi standar pendidikan nasional. Karakteristik asesor yang harus memiliki pikiran buka (*open minded*) dan kerjasama yang baik dari pihak satuan akan memaksimalkan penilaian akreditasi. Karenanya, kesiapan lembaga dalam memenuhi instrumen, kemampuan memahami dan menyediakan dokumen juga memegang peranan penting.

Pada saat visitasi, assesor telah dilengkapi dengan pelatihan teknik penggalian data (Wattanasap & Shawyun, 2019). Asesor tidak boleh terburu-buru dan harus teliti menyelesaikan laporan. Walaupun ada batasan waktu yang harus dipenuhi, asesor perlu memastikan bahwa data pendukung bukti kegiatan pembelajaran sehari-hari telah merefleksikan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan secara menyeluruh. Asesor harus tekun memastikan apakah potret kegiatan pembelajaran sehari-hari benar telah sesuai dan bukan dipercantik sekedar memenuhi kriteria instrument akreditasi.

Segera sesudah proses visitasi selesai, asesor membuat laporan pelaksanaan kegiatan akreditasi. Laporan ini meliputi cecklis dan narasi instrumen penilaian visitasi. Narasi instrumen penilaian visitasi dinyatakan dalam rangkuman penilaian hasil akreditasi. Rangkuman penilaian hasil akreditasi tersebut menyatakan temuan dan rekomendasi secara umum untuk peningkatan layanan di satuan pendidikan dalam aspek, stimulus pendidikan agama, perkembangan bahasa, perkembangan motorik anak, perkembangan sosial emosional, perilaku hidup sehat dan bersih. Rekomendasi dimaksudkan sebagai upaya dan komitmen satuan pendidikan meningkatkan mutu layanan lebih optimal

KESIMPULAN

Akreditasi merupakan evaluasi diri mutu layanan pendidikan sesuai SNP dan melibatkan studi mandiri yang ekstensif serta penilaian akurat menyeluruh. Para asesor terlatih ditugaskan untuk memverifikasi apabila standar kualitas telah terpenuhi atau tidak. Sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di lembaga dan kelayakan satuan pendidikan dalam pelayanannya (Suryana, 2005) proses akreditasi dimaksudkan mengetahui dan memperoleh gambaran kinerja satuan pendidikan. Saat pelaksanaan akreditasi, asesor berperan bukan hanya menilai dan memotret kegiatan pembelajaran tetapi juga membimbing. Akreditasi merupakan proses kegiatan positif, menyenangkan, dan memotivasi meningkatkan mutu satuan pendidikan.

Keterbukaan dan kesiapan satuan pendidikan mengisi instrumen akreditasi bermanfaat menilai kinerja lembaga dan mengetahui proses pembelajaran di satuan pendidikan. Keterbukaan dan kerjasama satuan pendidikan menjadi strategi asesor membimbing dan mengembangkan potensi satuan pendidikan sehingga penilaian akreditasi bermanfaat meningkatkan mutu layanan satuan pendidikan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akingbade, L. O. (2016). *Cloud Storage problems, benefits and solutions provided by Data De-duplication*. 5(6), 70–77.
- Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(1), 12–21.
<https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156>
- Darling-Churchill, K. E., & Lippman, L. (2016). Early childhood social and emotional development: Advancing the field of measurement. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 45, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2016.02.002>
- Fertig, M. (2007). International school accreditation: Between a rock and a hard place? *Journal of Research in International Education*, 6(3), 333–348.
<https://doi.org/10.1177/1475240907083199>
- Hägglund, S., & Samuelsson, I. P. (2009). Early childhood education and learning for sustainable development and citizenship. *International Journal of Early Childhood*, 41(2), 49–63.
<https://doi.org/10.1007/BF03168878>
- Indriana Purba, R., Putri, R. S., Purwanto, A., Yanthy, E., Setiawan, S. T., & Pramono, R. (2020). Developing Social and Emotional Skills Through Character Education in Late Early Childhoods in An SPK School. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6), 5266–5278.
- Jenderal, D., & Tinggi, P. (2013). *KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. 021, 57946053*.
- Marjuki, M., Mardapi, D., & Kartowagiran, B. (2018). Pengembangan model akreditasi sekolah menengah atas /madrasah aliyah (SMA/MA). *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 22(1), 105. <https://doi.org/10.21831/pep.v22i1.9860>
- Masyarakat, J. P. (n.d.). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan* www.trilogi.ac.id. 12–20.
- Mohd Ishak, N., & Abu Bakar, A. Y. (2014). Developing Sampling Frame for Case Study: Challenges and Conditions. *World Journal of Education*, 4(3), 29–35.
<https://doi.org/10.5430/wje.v4n3p29>
- Nisa, N. K. (2017). *Strategi Pendidikan Anak Usia Dini*. 14–14. <https://news.ddtc.co.id/strategi-pendidikan-pajak-untuk-anak-usia-dini-11555>
- Paper, W., Guzman, K. C., Oktarina, N., & Sugiyono. (2018). Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008). *Economic Education Analysis Journal*, 7(1), 335–336.
- PNF, B. P. dan. (2019). kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUDdan PNF tahun 2019. <https://Banpaudpnf.Kemdikbud.Go.Id/Upload/Download-Center/Kebijakan%20dan%20Mekanisme%20Akreditasi%20BAN%20PAUD%20DAN%20>

PN_1553764520.Pdf.

Suryana, A. (2005). Akreditasi, Sertifikasi Dan Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan UPI*, 3(2), 1–14.

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. (2003). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Demographic Research* (Vol. 49, Issue 0).

Wattanasap, S., & Shawyun, T. (2019). Accreditation: Through the Lens of Assessors. *JIRSEA Issue*, 17(1), 159–189.
<http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=ad769e30-cb5f-48dd-b5c5-aca2d8210e3c%40sdc-v-sessmgr01>